



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT Mutu Hijau Indonesia (PT MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708
- e. Direktur Utama : A. Irwan Aten
- f. Standar : Keputusan Dirjen PHPL No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020,
Lampiran 4.3
- g. Tim Audit : 1. R. Satriyo Hutomo W. (Ketua Tim Audit)
2. Aggies Budi Linati (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik
- b. Nomor SK : IUI No. 239/T/Industri/1993, NIB 9120102222117
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Jl. Kapten Darmosugondo XXII, Kec. Kebomas,
Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : -
- e. Pengurus : - Direktur Utama: Tn. Ir. Oman Suherman, MP
- Komisaris Utama: Ny. Ir. Hanni Adiati Hadi

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik.
Pertemuan Pembukaan	17 Januari 2023	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Pertemuan pembukaan dilakukan di lokasi pabrik. - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	17 - 19 Januari 2023	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel.



Pertemuan Penutupan	19 Januari 2023	- Pertemuan Penutupan dilakukan di lokasi pabrik. - Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik, - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.3 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	3 Februari 2023	Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik No. 0007/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 19 Februari 2027.

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Tersedia Akta Pendirian Perusahaan a.n PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik No. 5 tanggal 8 Desember 1973. Notaris & Pejabat pembuat akta oleh: Mursanto SH/ Soeleman Ardjasmita SH. Telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. YA 5/152/20 tanggal 2 Mei 1974 dan Berita Negara RI No. 347 tahun 1974 -Tambahan Berita Negara RI tanggal 30 Juli 1974 No. 61, tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Eksploitasi Dan Industri Hutan Inhutani I. Akta Perubahan terakhir No. 40 tanggal 30 Juli 2022 oleh Notaris: Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, SH, MH, MKn. Perihal : Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I (PT INHUTANI I). Telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, berdasarkan surat: 1. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.027912 tanggal 31 Juli 2022 mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2022. Daftar Perseroan No. AHU-0147828.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 31 Juli 2022. 2. Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.09.0038803 tanggal 31 Juli 2022 mengenai Pemberitahuan Penggabungan PT Eksploitasi Dan Industri Hutan III, PT Eksploitasi Dan Industri Hutan II ke dalam PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2022. Daftar Perseroan No. AHU-0044757.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 31 Juli 2022. 3. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0272910 tanggal 31 Juli 2022 mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2022. Daftar Perseroan No. AHU-0147828.AH.01.11.Tahun

		2022 tanggal 31 Juli 2022.
Verifier 1.1.1.b	M	Perusahaan sudah memiliki NIB Berbasis Risiko (RBA). Dimana, sejak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja disahkan, dengan NIB, maka izin lainnya tidak diperlukan seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), hingga Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk memulai usaha dan PT Inhutani I Gresik termasuk dalam klasifikasi resiko tinggi sesuai NIB RBA No. 9120102222117 yang mana sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 15 Ayat 1 dan 4 dinyatakan bahwa NIB Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan atau komersial kegiatan usaha.
Verifier 1.1.1.c	M	Tersedia NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - NIB No. 9120102222117 - Nama Perusahaan : PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I - Alamat Kantor / Korespondensi : Jl. KH. Achmad Dahlan No. 69, Desa/Kelurahan Keramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta, Kode Pos 12130 - Nomor Telepon : 81323168733 - Email : inhutani1.direksi@inhutani1.co.id - Status penanaman Modal : PMDN - Diterbitkan tanggal 21 Februari 2019 oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal - Perubahan ke-8 : Tanggal 21 Juli 2022 - Ditetak tanggal: 27 Desember 2022 - Diatandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM
Verifier 1.1.1.d	M	NPWP: - Nomor: 01.000.064.4-051.000 - Nama Perusahaan : PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I - Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 69 Kebayoran Baru Jak-Sel. - Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Verifier 1.1.1.e	M	Tersedia Surat Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Kayu Olahan dan Mebel dari Kayu PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik nomor 660.36/437.75/2012 tanggal pengesahan 17 Januari 2012, diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kab.upaten Gresik. Tersedia Surat Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Nomor 660/255/437.75/2022 tanggal 2 Maret 2022.
Verifier 1.1.1.f	M	Tersedia IUI No. 239/T/INDUSTRI/1993, yang ditetapkan oleh a/n Menteri Perindustrian Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, di Jakarta tanggal 6 September 1993. PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I telah memiliki Izin Usaha Industri yang berlaku efektif sebelum implementasi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB No. 9120102222117. <i>(penjelasan terkait NIB terdapat pada verifier 1.1.1.c)</i> Klasifikasi usaha industri termasuk dalam katagori industri menengah sesuai dengan IUI No. 239/T/INDUSTRI/1993 tanggal 6 September 1993 dengan nilai investasi sebesar Rp. 12.203.000.000,- (dua belas miliar dua ratus tiga juta rupiah) dengan jumlah tenaga kerja 50 karyawan yang mengacu pada Permenperin No. 64 Tahun 2016.
Verifier 1.2.1	N/A	PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik bukan importir kayu dan produk kayu.
Verifier 1.3.1	N/A	PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik tidak berbentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian selama 12 bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022) telah dilengkapi dengan dokumen jual beli, kontrak perjanjian bahan baku, dokumen angkutan hasil hutan dan sertifikat pemasok..
Verifier 2.1.1.b	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian selama 12 bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022) dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHK.KO. Tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Dokumen angkutan yang masuk telah dilengkapi dengan nomor dan tanggal dokumen, masa berlaku dokumen, nama dan alamat pengirim serta tujuannya, nama penerbit dan penerima dokumen, serta jumlah,

		jenis kayu, dan volume yang sesuai sehingga semua dokumen sah.
Verifier 2.1.1.c	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.d	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.e	M	Seluruh bahan baku kayu bersumber dari Pemasok yang telah bersertifikat S-LK.
Verifier 2.1.2.a s/d 2.1.2. i	N/A	Selama periode audit, tidak ada kegiatan impor bahan baku. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.
Verifier 2.1.3.a	M	Tally sheet awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu, yaitu berdasarkan informasi Kode No. SKSHHK yang tercantum dalam Label Penyerahan Bahan/Produk. Label ini mengikuti untuk setiap bagian dalam proses produksinya Penelusuran dari barang jadi ke bahan baku dilakukan berdasarkan Laporan Pemakaian Bahan Baku
Verifier 2.1.3.b	M	Tersedia laporan produksi hasil olahan untuk periode 12 Bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022), yang sesuai dengan LMK dalam periode yang sama. Produk yang dihasilkan antara lain Mouldng, S4S, Laminating Board, FJ Laminating, FJ Stick, Komponen Bangunan (Pintu, Kusen, Jendela).
Verifier 2.1.3.c	M	Jenis produk yang dihasilkan selama 12 bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022) antara lain: Moulding, Woodworking (Komponen Pintu + Garden Furniture), S4S, Laminating Board (Solid Laminasi) dan FJ Laminating sesuai dengan izin usaha IUI No. 239/T/Industri/1993, dengan kapasitas izin produksi yaitu: - Kompenen Bangunan (Kusen, Pintu/Jendela): 21.000 M ³ /Th (realisasi 16,04 %) - Komponen Mebel/ Moulding: 9.000 M ³ /Th (Realisasi 1,82 %) Realisasi produksi PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik untuk periode 12 Bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022), tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.d	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang.

Verifier 2.1.3.e	M	Tersedia laporan mutasi kayu / LMK untuk periode 12 bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022) yang sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan.
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4.e	N/A	Tidak ada pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier 3.1.1	M	Terdapat pengiriman/penjualan domestik selama 12 bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022) yaitu kayu gergajian, moulding, dan Finger Joint Laminating, S4S, FJ Stick dan Komponen Pintu. Jenis kayu untuk produk yang dijual domestik adalah Meranti (<i>Shorea sp</i>) dan Agathis (<i>Agathis sp</i>). Seluruh pengiriman/penjualan domestik telah dilengkapi dokumen angkutan yaitu Nota Perusahaan (sebanyak 234 dokumen). Tujuan penjualan domestik : Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat.
Verifier 3.2.1.a	M	Selama periode Januari – Desember 2022, terdapat penjualan ekspor yaitu Moulding, FJ Laminating, Laminating Board, S4S, dan Komponen Pintu. Jenis kayu untuk produk yang dijual ekspor yaitu Meranti (<i>Shorea sp</i>), Agathis (<i>Agathis sp</i>), dan Keruing (<i>Dipterocarpus sp</i>) Seluruh produk yang dijual ekspor merupakan hasil produksi sendiri. Negara tujuan ekspor yaitu Australia, Korea, Jepang, Djibouti, USA, dan France.
Verifier 3.2.1.b	M	Seluruh penjualan ekspor tahun 2022 telah dilengkapi dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal, dan LS (Laporan Surveyor) dan terdapat kesesuaian informasi antar dokumen seperti jenis produk, volume, jumlah, berat bersih, berat kotor, nomor dokumen ekspor, nama pembeli, pengirim, negara tujuan ekspor, pelabuhan muat dan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.c	N/A	Tidak ada pembetulan ekspor.
Verifier 3.2.1.d	N/A	Produk yang diekspor tidak terkecuali bea keluar.
Verifier 3.2.1.e	N/A	Jenis bahan baku yang digunakan tidak masuk dalam daftar CITES.
Verifier 3.3.1	M	PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik telah membubuhkan Tanda

		V-Legal No. 0007-LVLK-004-IDN pada dokumen angkutan dan kemasan produknya dan sesuai dengan ketentuan. Untuk berikutnya No. Tanda V-Legal akan disesuaikan dengan nomor 0007/MHI-VLK-LVLK-004-IDN. Tidak terdapat produk yang menggunakan bahan baku kayu dari lelang.
Verifier 4.1.1.a	M	Tersedia Standard Operating Prosedure (SOP) K3 PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik yang ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2011. Tersedia SK. Penunjukkan Koordinator Pelaksanaan K3 No. 365/X/INH-UMIGRS/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Manajer PT Inhutani I UMI Gresik tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) lingkungan PT Inhutani I UMI Gresik. PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik memiliki Ahli K3 Umum sesuai persyaratan dan telah mengikuti Pelatihan dan Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diselenggarakan oleh PT Adishree Solusi Mandiri tanggal 9 – 18 Maret dilanjutkan 26 September dan 28-29 November 2020 sesuai dengan Serifikat yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor Nomor 5/11630/AS.02.04/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020. AK3 Umum PT Inhutani I UMI Gresik an. Cahaya Elbash telah memiliki Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3 dengan No. Reg 93315/PK3/AJ/35/2020/P0 yang berlaku s/d 22 Desember 2023.
Verifier 4.1.1.b	M	Tersedia formulir pencatatan kecelakaan kerja di PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik yang dibuat oleh Sekretaris P2K3 dan diketahui oleh Ketua P2K3. Berdasarkan hasil rekaman/ catatan kecelakaan kerja periode Januari - Desember 2022 adalah Nihil/ tidak ada kejadian kecelakaan kerja pada karyawan, artinya PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik memiliki komitmen terhadap upaya menekan tingkat kecelakaan kerja salah satunya dengan kepatuhan dan kesadaran dalam penggunaan APD serta pemasangan simbol-simbol K3L sebagai bentuk kampanye kesadaran K3.
Verifier 4.2.1	M	Tersedia Berita Acara Penetapan Pengurus SP Inhutani I Gresik periode Tahun 2020 s/d 2023 pada tanggal 28 Januari 2020. Tersedia surat penetapan pengurus dan pengukuhan kepengurusan DPC Sejati Gresik masa periode periode 2020-2023 No. 01/INH-SEJATI/1/2020 tanggal 29 Januari 2020 kepada Ketua DPP Sejati. Serikat pekerja PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik menginduk

		ke serikat pekerja pusat di Jakarta dan telah terdaftar di Kementerian sesuai Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja PT Inhutani (SEJATI) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan No. 08/DPP-Sejati/2006 tanggal 20 Februari 2006 dan No. 454/V/P/III/2006 tanggal 2 Maret 2006.
Verifier 4.2.2	M	PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terbaru sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 215/PHIJSK-PK/PKB/XI/2020 tanggal 24 November 2020, dengan masa berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2020 s/d 27 Agustus 2022. Sesuai dengan Pasal 81 dalam PKB, disebutkan bahwa : - Ayat (4) : apabila salah satu pihak tidak menyampaikan usul untuk mengadakan perubahan, maka masa berlaku PKB ini dianggap diperpanjang 1 (satu) tahun, kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis untuk membuka perundingan baru, hendaknya diajukan kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya PKB ini. - Ayat (5) : dalam hal perundingan PKB tidak mencapai kesepakatan dan masa berlaku perpanjangan PKB telah habis maka PKB yang berlaku adalah PKB sebelumnya sampai PKB yang baru disepakati
Verifier 4.2.3	M	Sesuai dengan dokumen PKB pada Bab 3 Pasal 11 dan SK. Direksi tentang Penerimaan dan Pengangkatan Karyawan, dimana salah satu ayat menyebutkan bahwa syarat penerimaan calon pekerja baru berusia 18 sampai dengan 40 tahun. Berdasarkan Laporan Kepegawaian periode Triwulan IV Tahun 2022, diketahui Jumlah karyawan di PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik sebanyak 50 (lima puluh) pegawai perusahaan terdiri dari 45 laki-laki dan 5 perempuan, dengan rincian sebagai berikut: - Golongan IV : 1 orang - Golongan III : 2 orang - Golongan II : 47 orang PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik juga memperkerjakan tenaga borongan sebanyak 61 pegawai. Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan borongan dan juga wawancara

		dengan Ibu Sugiyanti, usia karyawan termuda adalah Bima Setyandoko dengan usia 18 tahun 6 bulan (masuk tanggal 15 Juni 2022). Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik.
--	--	--

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.3.

Berdasarkan hasil Kajian Teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, Pengambil Keputusan memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik No. 0007/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku dengan sampai dengan tanggal 19 Februari 2027.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 3 Februari 2023
PT Mutu Hijau Indonesia



A. Irwan Aten
Direktur Utama



PT MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 3 Februari 2023

No. : 017.1/MHI-VLK/II/2023
Perihal : Keputusan Survailen 2 VLK

Kepada Yth.

Direktur **PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik**
Jl. Kapten Darmosugondo XXII, Kecamatan Kebomas
Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat,

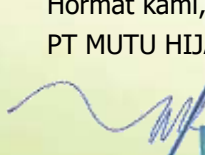
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Survailen 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Januari 2023 di PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik serta berdasarkan Rekomendasi Reviewer dan Pengambil Keputusan pada tanggal 3 Februari 2023, maka LVLK PT Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. 8 Tahun 2021 dan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020, Lampiran 4.3.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik No. 0007/MHI-VLK** dinyatakan masih berlaku sampai dengan tanggal **19 Februari 2027**, dengan ruang lingkup :
 - a. Pemegang Izin : PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik
 - b. Lokasi Pabrik : Jl. Kapten Darmosugondo XXII, Kecamatan Kebomas
Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
 - c. Izin Usaha : IUI No. 239/T/Industri/1993
NIB No. 9120102222117
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Komponen Bangunan (Kusen, Pintu/Jendela) 21.000 m³/tahun,
Komponen Mebel/ Moulding 9.000 m³/tahun
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen sekurang-kurangnya 12 bulan sekali. Survailen berikutnya akan dilaksanakan pada bulan Januari 2024.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT MUTU HIJAU INDONESIA


Vysca Arryani
Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, KemenLHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Provinsi Jawa Timur
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)

